



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 9 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dll.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Selasa, 9 Juli 2024, Pukul 13.32 – 14.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ery Satria Pamungkas

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Jondamay Sinurat
3. Akhmad Laduni
4. Arif Suherman

**B. Ahli Pemohon:**

1. Ki Darmaningtyas

**C. Pemerintah:**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Ineke Indraswati   | (Kemendikbudristek) |
| 2. Ahmad Mudzaffar    | (Kemendikbudristek) |
| 3. Winner Jihad Akbar | (Kemendikbudristek) |
| 4. Rina Wirachmawati  | (Kemendikbudristek) |
| 5. Erni Haris         | (Kemenkumham)       |
| 6. M. Fuad Muin       | (Kemenkumham)       |
| 7. R. Tony Prayogo    | (Kemenkumham)       |
| 8. Yudha Wijaksana    | (Kemenkumham)       |
| 9. Henri Unesdo       | (Kemenkumham)       |
| 10. Fhauzanul Ikhwan  | (Kemenkumham)       |
| 11. Andrie Amoes      | (Kemenkumham)       |
| 12. Aniko Juanda      | (Kemenkumham)       |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Salom, om swastiastu. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [00:09]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir saya sendiri Kuasa, Janses Sihaloho, ada Jondamay Sinurat, dan yang di belakang ada Arif Suherman, Akhmad Laduni, dan selebihnya asisten advokat, dan perwakilan Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:31]**

Apa beda Pemohon dengan perwakilan Prinsipal itu?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [00:36]**

Kebetulan, Yang Mulia, Prinsipal ada kegiatan lain, jadi mewakilkan dari organisasi ada satu orang, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:43]**

Oh, tapi pengurus?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [00:45]**

Pengurus, Yang Mulia, dan sudah kami laporkan juga ke sekretariat.

**7. KETUA: SUHARTOYO [00:51]**

Oke. Dari Pemerintah, silakan yang hadir.

**8. PEMERINTAH: INEKE INDRASWATI [00:53]**

Baik. Terima, Yang Mulia.

Kami melaporkan dari Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Ernie Haris bersama tim. Kemudian kami dari Kemendikbud Ristek, saya Ineke Indraswati, Kepala Biro Hukum, didampingi 3 direktur kami di (ucapan tidak terdengar jelas), kemudian tim dari biro hukum.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:11]**

Baik.

Dari persidangan yang lalu dan untuk perkembangannya hari ini adalah masih mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Pemohon menghadirkan Ahli, Ki Darmaningtyas. Betul, ya?

Baik. Agamanya Islam, untuk memberikan keterangan diwajibkan untuk mengucapkan sumpah.

Silakan maju ke depan, Ahli. Dan mohon berkenan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, berkenan memandu lafal sumpahnya.

**10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:54]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Ki Darmaningtyas, ya. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**11. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: KI DARMANINGTYAS [02:10]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:30]**

Saya kembalikan Yang Mulia Ketua.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:33]**

Baik. Silakan kembali ke tempat atau langsung ke podium, Bapak. Silakan, keterangannya disampaikan. Waktunya sekitar 10 menit, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya-jawab jika ada yang bertanya nanti. Silakan.

#### 14. AHLI DARI PEMOHON: KI DARMANINGTYAS [03:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Izinkan saya memberikan kesaksian Ahli. Karena waktunya pendek, 10 menit, maka izinkan boleh langsung saja, next, berikutnya. Saya ingin lanjut saja.

Saya ingin mengajak mengenal para pendiri sekolah partikelir. Yang kita punya tokoh salah satunya adalah dari Sumatera Barat, namanya Williem Iskandar atau nama aslinya itu Sati Nasution, dia mendirikan sekolah guru tahun 1862. Lanjut, lanjut saja.

Ini tokoh pendidikan swasta, Katolik, namanya Van Lith, mendirikan sekolah di Muntilan. Lanjut.

Nah, ini di Toraja, pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu dimulai pada awal abad ke-20 dengan mendidik ibu-ibu rumah tangga, terutama calon pendeta.

Lanjut. Nah, ini pendiri sekolah partikelir berikutnya, yaitu K.H. Ahmad Dahlan dengan perguruan tingginya Muhammadiyah yang saya kira sampai sekarang kita mengenal memiliki perguruan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi cukup banyak dan terkemuka di Indonesia.

Lanjut. Ini salah satu tokoh pendiri sekolah swasta juga, yaitu Ki Hadjar Dewantara yang berhasil mendidikan dan perguruan Taman Siswa pada 1922.

Dan lanjut. Ini K. H. Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU yang kemudian juga mempunyai sekolah-sekolah di bawah maungan Ma'arif, gitu.

Dan berikut. Nah ini adalah pendiri INS Kayu Tanam, Mohammad Syafe'i yang mengembangkan pendidikan keterampilan. Semuanya ini adalah tokoh-tokoh pendidikan yang mendirikan sekolah pada masa sebelum kemerdekaan. Jadi mereka berkontribusi mendirikan sekolah-sekolah swasta di tanah air ini sebelum pemerintah RI itu lahir. Mereka mendirikan sekolah ini karena sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial memang sangat elitis dan terbatas.

Lanjut! ini sekolah-sekolah ini tadi saya sebut sekolah-sekolah yang didirikan oleh para tokoh yang saya sebutkan itu sebagai sekolah generasi ... sekolah swasta generasi pertama.

Lanjut. Ini saya mencoba mengategorisasi karakter sekolah yang ada di Indonesia. Ini penting karena banyak orang mempersepsi seolah-olah sekolah swasta itu semuanya komersial. Nah, padahal kalau kita lihat sejarahnya ini, sekolah generasi pertama itu yang lahir sebelum RI merdeka ini selain mendorong atau membantu melahirkan tokoh-tokoh pergerakan juga mengisi kemerdekaan, terutama melalui pendidikan. Nah, yang sekolah generasi sekolah swasta generasi kedua itu adalah sekolah-sekolah yang lahir setelah kemerdekaan pada saat sekolah ... negara itu belum memiliki dana cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena seperti kita ketahui, negara itu baru memiliki uang

cukup untuk penyelenggaraan pendidikan itu awal tahun 70 berkat adanya keuntungan besar dari minyak sehingga saat itu Presiden Soeharto pada tahun 1973 itu mengeluarkan Inpres yang membangun gedung-gedung SD di seluruh kelurahan atau desa di Indonesia dan mengangkat guru SD secara besar-besaran. Tapi sampai tiga dekade awal kemerdekaan itu, peran pendidikan itu banyak dilakukan oleh swasta.

Nah, yang generasi ketiga ini adalah sekolah swasta yang didirikan berdasar basis kapital. Jadi pendirinya itu konglomerat dan mereka mendirikan sekolah itu sebagai bagian dari proses kapitalisasi pendidikan ... proses kapitalisasi korporasi itu sendiri. Ini muncul pada pertengahan 90-an. Dan generasi keempat itu yang saya sebut didirikan oleh parpol. Dia merupakan bagian dari kaderisasi ideologis. Nah, empat karakter ini menurut saya perlu pencermatan karena memang terkait dengan Permohonan Para Pemohon ini. Sebetulnya konsentrasi saya adalah di swasta generasi pertama dan kedua. Nah, generasi pertama dan kedua itu perkembangannya beragam. Ada yang mungkin akreditasinya A, ada yang akreditasinya B, ada yang akreditasinya C. Tapi yang akreditasi A itu terutama yang untuk generasi pertama saya kira sedikit, yang paling banyak mungkin akreditasi B dan C. Demikian juga yang generasi kedua. Saya sendiri SMP dan SMA itu di sekolah swasta yang lahir karena memang enggak ada sekolah negeri di kecamatan kami tahun ... di kecamatan kami di Gunung Kidul sana itu ada sekolah SMP negeri itu baru tahun 70-an, gitu. Nah, sekolah swasta yang kami bersekolah itu muncul tahun 1957. Dan itu adalah berkat partisipasi masyarakat itu sendiri.

Nah, ini tentu memerlukan support yang besar dan saya kira itu yang menjadi concern dari Para Pemohon. Kalau generasi ketiga ini karena mereka ini didirikan berbasis kapital dan merupakan bagian dari akumulasi kapital. Saya kira memang negara tidak perlu risau bahwa bagaimana soal pendanaan mereka. Karena yang masuk di situ itu orang-orang yang berduit. Bahkan kalau kita lihat, saya tidak perlu menyebut namanya, tapi kita semua pasti tahu, sekolah itu didirikan untuk menampung orang-orang kaya yang selama itu mereka cenderung menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Jadi, mereka mendirikan sekolah dengan standar internasional, termasuk fasilitas sekolahnya, tetapi bayarannya juga mahal, sehingga saya kira itu tidak menjadi domain negara untuk mengaturnya, gitu ya.

Sekolah generasi keempat demikian juga. Karena ini bagian dari kaderisasi ideologis, maka saya kira kurang pas, misalnya negara juga harus intervensi, begitu. Karena dalam arti pendanaan seperti yang kami harapkan di sekolah swasta generasi pertama dan kedua. Kalau ... saya tidak punya datanya mungkin nanti teman-teman di Kemdikbud bisa me-support datanya, tetapi perkiraan kami saja swasta generasi pertama ini proporsi dari total sekolah swasta, ya, ini kira-kira 40%-an. Yang sekolah

generasi kedua juga sekitar 40%-an. Sekali lagi teman-teman di Kemdikbud ini perkiraan saja silakan nanti ngecek datanya. Nah, yang generasi ketiga itu sekarang mungkin sekitar 2% anak, maksimal 2%, lalu yang selebihnya adalah sekolah generasi swasta generasi keempat. Jadi, memang yang terbesar itu adalah sekolah swasta generasi pertama dan kedua.

Next. Boleh lanjut? Lanjut saja supaya waktunya cukup. Lanjut, lanjut. Nah, ini saya akan sampaikan bagaimana komitmen negara dalam hal pendanaan terhadap sekolah-sekolah swasta. Mungkin teman Dikbud saja juga banyak yang enggak ingat bahwa dulu kita mengenal sekolah namanya sekolah bersubsidi dan sekolah berbantuan, itu zaman Orde Baru sampai dengan awal 80-an. Sekolah bersubsidi itu sekolah statusnya sekolah swasta, tetapi seluruh pendanaannya itu ditanggung oleh negara. Jadi, guru-gurunya itu juga digaji sebagai PNS. Kalau sekolah berbantuan itu statusnya sekolah swasta, tetapi 50% pendanaannya itu ditanggung oleh negara. Itu sampai akhir Orde Baru. Bantuan guru ... sekolah swasta kami, SMP kami itu bisa bertahan sampai sekarang karena saat itu memperoleh bantuan delapan guru PNS yang ditempatkan di sekolah kami yang disebut guru DPK. Pascareformasi ini justru kita mengalami kemunduran karena pascakeluarnya PP 48 Tahun 2005 soal pengangkatan guru-guru honorer menjadi PNS itu enggak ada lagi yang ditempatkan di sekolah swasta, dan itu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sudah direvisi tahun 2023 kemarin menjadi Undang-Undang 20/2003[sic!]. Itu tertutup sama sekali bantuan guru ... bukan hanya guru, tapi juga dosen di perguruan tinggi swasta dari pemerintah karena definisi ASN di situ adalah bekerja untuk instansi pemerintah. Ini yang saya kira merupakan satu kemunduran dibandingkan dengan masa-masa sebelum reformasi. Jadi, reformasi ini justru merupakan bencana bagi sekolah-sekolah swasta. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat sejauh mana otonomi yang dimiliki oleh sekolah swasta sekarang ini semakin tidak otonom, gitu. Lanjut, next.

Nah, ini gempuran terhadap ... sori, ini gempuran terhadap sekolah-sekolah swasta yang terutama generasi pertama dan kedua. Kalau generasi ketiga dan keempat relatif tidak terlepas ... tidak ada gempuran karena yang pertama tadi berhubung basisnya kapital, maka mereka enggak terpengaruh, dan kedua karena basisnya ideologi agama juga tidak terlalu terpengaruh, tetapi yang generasi pertama dan kedua itu punya banyak gempuran, salah satunya adalah regulasi. Dengan keluarnya Undang-Undang Yayasan itu sekarang sekolah-sekolah swasta itu harus selalu memperbarui izin pendirian setiap 5 tahun sekali. Padahal mestinya izin pendirian sekolah itu cukup sekali sejauh memang tidak melanggar ketentuan. Itu sekolah mestinya ... izin itu berlaku untuk seumur hidup.

Lalu yang kedua, itu penghentian bantuan guru tadi sudah saya jelaskan dan pemerintah itu mendirikan unit sekolah baru di sekolah-sekolah ... di lokasi-lokasi yang banyak terdapat sekolah swasta. Dan itu sebetulnya juga kurang efisien. Karena misalnya di tempat kami itu ada 5 sekolah SMP negeri baru, tapi kemarin saya cek, murid yang ... salah satu muridnya itu hanya 28 misalnya. Ini kan sangat tidak efisien. Dan bantuan pendanaan hanya melalui dana BOS. Dana BOS ini, bantuannya itu berdasarkan jumlah murid. Jadi, semakin kecil jumlah murid yang ada di sekolah swasta, maka semakin kecil pula bantuan yang diperoleh oleh sekolah swasta. Next.

Nah, dampaknya apa terhadap gempuran itu? Tentu saja sekolah swasta semakin merosot, karena menjadi lingkaran setan. Coba langsung saja. Next.

Nah, ini lingkaran setan. Animonya masyarakat berkurang, jumlah murid berkurang, pemasukan berkurang, kesejahteraan guru rendah, akhirnya kualitas merosot, gitu. Nah, lingkaran setan ini menurut saya, bisa dipotong dengan adanya subsidi dari pemerintah. Bukan hanya dari dana BOS, tetapi juga mungkin biaya operasional dan biaya bantuan insentif lainnya seperti gedung dan peralatan. Lanjut.

Ya, ini realitas sosiologis yang ada di masyarakat kita. Saya mengelompokkannya dan itu saya kira yang ada di masyarakat. A itu adalah di kuadran A itu orang-orang yang kaya dan pintar, kira-kira jumlahnya 20%. Kaya tapi tidak pintar, kira-kira jumlahnya juga 20%. C, itu miskin, tapi juga tidak ... miskin, tapi pintar, kira-kira jumlahnya 20% juga. Yang D, itu sudah miskin dan bodoh lagi, itu kira-kira jumlahnya 40%. Lanjut.

Di mana mereka itu bersekolah kondisinya? Gambarannya perkiraan saya begini. Di generasi pertama, itu yang diisi oleh kelompok A, kuadran A dan B mungkin sekitar hanya 20%. Itu yang saya sebut tadi mungkin yang nanti akreditasinya itu A. Yang terbesar itu adalah golongan C dan D.

Di generasi kedua, itu terbanyak C dan D. Dan di generasi ketiga, itu tentu menampung ... lebih banyak menampung golongan A dan B. Karena kemampuan membayarnya. Nah, generasi keempat, itu menampung golongan A, B, dan C. Yang D saya kira tidak akan masuk ke situ, bukan karena apa-apa, karena dari segi biaya sekolahnya, juga relatif lebih mahal dibandingkan sekolah generasi pertama dan kedua. Lanjut.

Nah, memotong lingkaran setannya bagaimana? Tidak ada lain, kecuali komitmen politik pemerintah harus jelas melalui dukungan pendanaan, gitu.

Menghapuskan regulasi yang membebani sekolah swasta, termasuk soal keharusan melakukan pembaharuan perizinan karena itu juga mengeluarkan cost. Menghidupkan kembali bantuan guru DPK. Konsekuensinya memang Undang-Undang ASN harus direvisi. Bahwa

Undang-Undang ASN ... pengertian ASN bukan hanya mereka yang bekerja di instansi pemerintah, tetapi juga yang melaksanakan layanan dasar. Karena jangan lupa yang ... yang swasta ini juga podo bayar pajak. Kenapa? Mereka diperlakukan secara diskriminatif. Lanjut. Lanjut saja.

Dan menjamin keberlangsungan mereka untuk tetap melaksanakan pendidikan.

Ya, ini sebetulnya sekadar memperkuat saja. Lanjut saja! Lanjut!

Nah, ini yang mau saya tekankan bahwa Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 34 jelas sekali, ayat (2) itu, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya." Ayat (3), "Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, daerah, dan masyarakat." Menurut saya, undang-undang ini klir. Bahwa dalam undang-undang ini tidak mendiskre ... mendiskriminasi keberadaan sekolah-sekolah swasta. Jadi, sesuai dengan ajuan Para Pemohon, saya kira memang Permohonan itu cukup bisa diterima karena mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta itu juga tidak boleh didiskriminasi seperti halnya di sekolah-sekolah negeri, gitu. Jadi, kalau sekolah pendidikan dasar di negeri gratis, semestinya yang di swasta juga gratis.

Mungkin pertanyaan dari Majelis Hakim sebelumnya, bertanya. Pertanyaan, "Kalau digratiskan apa bedanya dengan sekolah negeri?" Menurut saya, pertama yang ingin saya sampaikan kalau misalnya pendidikan di swasta itu gratis, pertama, sebetulnya pemerintah itu bisa menghemat biaya. Karena apa? Untuk mencukupi kebutuhan ruang sekolah, kalau pemerintah harus mendirikan sekolah-sekolah baru, itu memerlukan investasi yang besar, baik membebaskan lahan, membangun gedung, peralatan, penyediaan guru, dan sebagainya. Tapi kalau me-support sekolah-sekolah swasta yang ada, pemerintah itu tinggal me-support, misalnya guru sama biaya operasional. Tidak perlu lagi menyediakan lahan untuk membangun gedung, gedungnya juga sudah ada. Kira-kira itu. Dari aspek kesejahteraan, tentu kita tidak boleh melupakan bahwa bukan berarti ketika pemerintah sudah memiliki anggaran yang cukup, lalu melupakan peran sekolah-sekolah swasta, terutama generasi pertama dan ketiga ini.

Lanjut. Nah, kesimpulan. Dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah sekolah swasta, terutama generasi pertama dan kedua ini memiliki peran besar dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa saat pemerintah itu belum mampu menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga. Peran besar itu masih berlangsung sampai sekarang. Untuk diketahui Para Majelis Hakim bahwa SMK, jumlah SMK swasta saat ini masih lebih besar dibandingkan dengan SMK negeri. Jadi, SMK negeri itu ... SMK swasta itu mencapai 52%. Jadi, peran sekolah SMK swasta itu jauh lebih besar daripada sekolah negeri.

Dari data Kemendikbud yang bisa saya kutip tahun 2023, peran swasta di SD ada 13,9%, SMP itu 3,8 ... 38,7%, SMA 26,0%. Jadi peran sekolah swasta ... sedangkan SMK 52,8% . Jadi, sekolah-sekolah swasta itu sampai hari ini masih memiliki peran besar.

Terakhir rekomendasi saya, lanjut. Nah, ini rekomendasi kami mengingat peran besar sekolah swasta terutama generasi pertama dan kedua dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka selayaknya mereka berhak memperoleh pendanaan yang cukup dari pemerintah agar mampu menyelenggarakan pendidikan gratis seperti halnya di sekolah-sekolah negeri. Sekolah swasta generasi kedua dan ketiga ini juga berhak memperoleh bantuan guru PNS maupun PPPK seperti yang terjadi pada masa-masa lalu, yang sampai saat ini ... yang saat ini kemudian dihentikan. Dan sekolah generasi ketiga dan keempat saya kira dilihat dari kesejarahan yang berbeda dengan sekolah swasta pertama dan kedua, memang bisa dikecualikan dari konsepsi tentang pendidikan sekolah gratis.

Jadi, saya ingin mengakhiri kesaksian saya ini bahwa ... bahwa pendidikan sekolah, pendidikan gratis untuk sekolah swasta sebetulnya bisa dilakukan terutama untuk sekolah-sekolah swasta generasi pertama dan kedua. Sedangkan generasi ketiga dan keempat, saya kira bisa dikeluarkan dari pengecualiannya.

Demikian, Majelis Hakim yang Mulia, yang kami hormati, kesaksian saya dan mohon maaf bila kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: SUHARTOYO [25:53]**

Baik.

Dari Pemohon, ada yang mau ditanyakan untuk Ahlinya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [25:58]**

Ada sedikit, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [25:59]**

Silakan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [27:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, sebenarnya sih sudah jelas, ya bahwa setiap warga negara wajib mengikuti (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [27:12]**

Ahlinya boleh kembali ke tempat, Pak.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [27:16]**

Saya lanjutkan.

**21. KETUA: SUHARTOYO [27:17]**

Ya, silakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [27:19]**

Di Undang-Undang Dasar sebenarnya sudah sangat jelas, ya. Bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di Undang-Undang Dasar sudah jelas, dan juga di Undang-Undang Pendidikan juga sudah jelas, 2003, seperti itu, ya. Tapi faktanya seperti yang Ahli tadi jelaskan tadi.

Nah Ahli, menurut Ahli apakah kalau kita kembali kepada tidak terpenuhinya pendidikan gratis di sekolah swasta alasannya adalah alasan pembiayaan. Menurut Ahli, apakah dengan kondisi sekarang, pembiayaan oleh pemerintah dimungkinkan untuk pendidikan gratis tadi untuk sekolah swasta dan negeri? Karena perdebatan itu jauh-jauh hari juga berlaku juga di sektor kesehatan. Faktanya sekarang sudah bisa gratis dengan metode BPJS. Itu yang pertama. Apakah Ahli bisa menerangkan di Persidangan yang mulia, itu masalah kemampuan dari pemerintah dalam pembiayaan pendidikan tersebut? Itu yang pertama.

Terus yang kedua, di Undang-Undang Dasar itu sangat jelas disebutkan pendidikan dasar. Nah, kami berpendapat, menilai, bahwa pendidikan dasar itu adalah prioritas. Tapi faktanya, anggaran pendidikan itu kan banyak juga kepada sektor-sektor yang lain. Saya melihat Ahli, salah satunya adalah umpamanya sekolah kedinasan. Anggaph sekolah tinggi akuntansi negara yang dibiayai oleh Departemen Keuangan. Padahal lulusan itu juga belum tentu masuk ke Departemen Keuangan. Sekolah tinggi pertanahan, lulusan sekolah tinggi pertanahan juga belum tentu masuk ke BPN. Seperti itu, ya.

Nah, tadi dihubungkan dengan tadi masalah prioritas pendidikan dasar, menurut Ahli, apakah seharusnya alokasi pendidikan itu diprioritaskan dulu kepada pendidikan dasar tadi, swasta dan negeri? Seandainya ada ... ada tersisa ataupun ada anggaran yang tersedia, baru bilah ... bisa dialokasikan kepada anggaran-anggaran lain yang tidak prioritas?

Demikian, Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [28:25]**

Baik. Dari Pemerintah, ada pertanyaan? Cukup? Dari Hakim? Prof. Arief, silakan, Prof.

**24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Yang pertama begini, Ki Darmaningtyas ... Bapak Ki Darmaningtyas. Saya merasa begini, ini komen saya dulu. Kebetulan saya bergelar profesor. Saya merasa gelar profesor itu di bawah gelar Ki. Karena gelar Ki itu Ki Mangunsarkoro, Ki Hajar Dewantoro, Ki Darmaningtyas, itu betul-betul guru yang lebih daripada profesor. Kalau profesor, itu hanya bidang akademik. Jadi, kalau Ki itu pengabdian pendidikan yang paripurna dari aspek ... apa ... akademiknya, ya, aspek sebagai ke ... teladan juga, ya, dan semuanya. Jadi, saya terima kasih berkesempatan bertemu dengan Pak Darmaningtyas yang bergelar Ki. Jadi, saya merasa malu bergelar profesor. Apalagi yang sekarang ini, orang pada berebut ingin jadi profesor.

Jadi, ini tadi saya juga diskusi dengan Prof. Saldi. Malah tadi Prof. Enny juga sudah diskusi dengan saya. Kalau pengin profesor, sudahlah, profesor kita dikasih saja karena kita malu jadinya. Jadi, kalau Ki itu semuanya paripurna, tidak sekadar akademik. Oleh karena itu, saya tergelitik untuk ikut memberikan ... apa ... komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Darmaningtyas.

Begini, satu. Kalau ada pendapat begini, sebetulnya anggaran pendidikan di Indonesia 20%, itu sudah bagus dan sudah cukup layak. Tetapi, apakah benar kalau ada sementara pihak yang mengatakan bahwa penggunaan 20% itu tidak fokus. Tadi sedikit disinggung Pemohon, malah dipakai oleh anggaran-anggaran yang semestinya tidak dipakai di situ karena konstitusi kita di Pasal 31, ya, Prof, ya, 31. Itu kan jelas sekali, sebetulnya yang paling wajib itu adalah pendidikan dasar untuk memperkuat itu. Dan saya teringat sekali amanah dari The Founding Fathers itu yang pertama kali, terutama Bung Karno mengatakan, "Yang penting itu kan nation and character building." Nah, nation and character building itu bisa dibangun melalui dasar pendidikan dasar. Pendidikan yang pertama kali, mestinya difokuskan di situ, anggaran 20% itu. Sehingga, betul-betul seluruh rakyat Indonesia bisa diangkat derajatnya, pendidikan dasar, pendidikan 9 tahun itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang tidak membedakan antara pendidikan swasta atau negeri. Karena itu semua peranannya dalam rangka nation and character building itu sangat signifikan. Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Kalau dikaitkan dengan tujuan nasional, saya teringat sebetulnya pada awal-awal Pemerintahan Pak Jokowi, itu

kan ada revolusi mental. Sebetulnya sangat signifikan, revolusi mental itu salah satu implementasinya adalah di sini ini sebetulnya. Karena bagaimanapun tujuan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan kemampuan negara, maka negara semestinya minimal itu mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang tidak membedakan antara negeri atau swasta dan swasta mempunyai peranan yang juga signifikan.

Oleh karena itu, ya, kembalikan ... kembali pada Permohonan, ini sangat menarik dan penjelasan dari Bapak Ki Darmaningtyas itu sangat menarik untuk kita kaji bersama dan saya nanti minta keterangan tambahan dari Pemerintah. Sebetulnya 20% itu difokuskan untuk apa? Ya. Supaya betul-betul fokus diarahkan ke sini. Karena amanat konstitusi program-program yang lain itu ... itu ... kalau itu kan malah enggak fokus dan tidak menjalankan konstitusi secara konsisten. Oleh karena itu, minta penjelasan dari pemerintah fokus penggunaan 20% anggaran yang sudah Mahkamah Konstitusi putuskan dalam putusan yang terdahulu yang menetapkan 20%, tapi waktu itu memang kemudian Pemerintah 20% itu dimengertikan sebagai yang luas, termasuk pendidikan-pendidikan kedinasan dan sebagainya yang diselenggarakan oleh berbagai institusi dan departemen yang tadi juga sudah ditanyakan oleh Pemohon.

Nah, ini dua arah saya minta Pemerintah untuk menjelaskan tambahan itu dan untuk Bapak Ki Darmaningtyas arah liberalisasi, kecenderungan ... ada kecenderungan arah pendidikan di Indonesia arahnya liberalisasi. Kebetulan saya juga orang dari perguruan tinggi merasa Pemerintah itu mau agak sedikit melepaskan tangan sehubungan dengan predikat perguruan tinggi yang Badan Usaha Milik Negara itu menjadi itu. Jadi ada perubahan dari PTN BLU, kemudian PTN BH, ya. Jadi PTN yang paling tidak porno adalah PTN BH karena yang lain tidak pakai BH itu pakai BH sendiri. Jadi itu kan ke arah sebenarnya liberalisasi. Sebetulnya diinginkan perguruan tinggi bisa mandiri, tapi malah anu ... seperti berburu di kebun binatang melakukan ... apa namanya ... eksploitasi, melakukan perburuan yang diburu adalah anak didiknya, mahasiswanya. Ini kan enggak benar juga sebetulnya kalau kita lihat dengan ... dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

Saya kira itu Bapak Ki Darmaningtyas. Terima kasih.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

## **25. KETUA: SUHARTOYO [35:49]**

Baik, baik, Prof. Terima kasih.

Dari Prof. Enny.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Ahli Ki Darmaningtyas begini. Kalau dilihat dari total anggaran APBN, ini saya juga melihatnya dari yang disampaikan oleh Pemohon ini. Di 2022 itu ada 20% anggaran pendidikan itu di 542 koma sekian triliun. Tapi ternyata memang kemudian yang masuk ke Kemendikbud itu hanya 13,4%, gitu ya, dan yang lain itu tersebar ke mana-mana, ya.

Kalau kemudian disebutkan di sini di dalam tayangan tadi ada lingkaran setan, gitu ya, saya lihat setannya banyak sekali ini, Pak. Bagaimana caranya memotong setannya ini, setan mana yang paling dulu harus diselesaikan di antara kondisi anggaran yang seperti itu? Itu mana dulu yang harus diprioritaskan?

Karena kalau dilihat dari kembali ... apa namanya ... menghidupkan kembali guru DPK, sementara kemarin saja kita melihat guru honorer itu sekian jumlahnya, ribuan bahkan jumlahnya di situ, itu menuntut untuk bisa di ... apa ... PPPK-kan saja sulitnya luar biasa, sehingga gaji mereka hanya Rp300.000,00 untuk 14 tahun, bahkan ada yang menyatakan 14 tahun dengan gaji yang seperti itu. Bagaimana caranya, Pak? Harus kita mulai dari mana? Untuk kemudian setan ini bisa kita akhiri, begitu? Artinya, mana prioritas utama dulu dengan kondisi budget yang terbatas itu?

Nah, ini mohon dapat dijelaskan. Terima kasih, Ki.

**27. KETUA: SUHARTOYO [37:57]**

Dari Yang Mulia Pak Daniel tadi?

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:58]**

Baik, terima kasih. Terima kasih untuk keterangannya.

Tadi dikatakan Yang Mulia Prof. Arief, kalau Ki itu lebih tinggi dari profesor. Saya dulu di BMPS, ketua umumnya juga Ki. Jadi, kami sangat menghormati.

Dalam keterangan ini, Pak Ki Darmaningtyas, sedikit saja terkait dengan sekolah pertama di Indonesia. Dalam catatan saya bahwa pendidikan pertama itu di Pulau Rote, ya. Dalam sebuah karya yang ditulis di Universitas Kristen atau Wacana, itu dijelaskan bahwa pada tahun 1754 itu sudah terdapat 6 lembaga pendidikan dengan jumlah siswanya itu 3.000 di Pulau Rote. Ya, ini mungkin sekadar informatory saja karena tadi Pak Ki memulai dengan pendidikan di Sumatera Utara ya, tahun 1862. Karena saya lihat di Rote itu sebenarnya tahun 1676, itu Belanda sudah mengirim orang Rote untuk belajar Bahasa Melayu. Dan pendidikan Bahasa Melayu pertama itu tahun 1775.

Nah, kalau dilihat dari sejarah ini, Pak Ki, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pendidikan swasta itu telah memberikan kontribusi yang sangat besar pengembangan sumber daya manusia sebelum kemerdekaan. Sehingga memang miris kalau pendidikan swasta, penyelenggaraan pendidikan swasta itu belum maksimal mendapat alokasi anggaran negara karena jumlahnya juga sangat banyak, ya. Bahkan saya kira sampai dengan saat ini.

Nah, menurut Ki Darmaningtyas ini kira-kira terobosan apa yang penting dan untuk jangka panjang itu idealnya berapa lama kira-kira, sehingga pendidikan swasta ini bisa di-cover seluruhnya oleh anggaran APBN ataupun APBD?

Itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**29. KETUA: SUHARTOYO [40:49]**

Baik. Pak Prof. Saldi. Pak Wakil, silakan.

**30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:55]**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ahli, mungkin sebagai Ahli ya, bisa memperkirakan kalau misalnya pendidikan dasar itu wajib semuanya, termasuk swasta, itu bagaimana dengan ... apa namanya ... implikasi anggarannya, nah itu?

Sebab secara faktual kan begini. Kalau konstitusi memang menyebut pendidikan dasar, tapi mengabaikan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, itu juga akan berbahaya sih sebetulnya, Pak Darmaningtyas.

Nah oleh karena itu, tolong kami diberi gambaran ya kalau itu dimaknai juga negeri dan swasta karena memang benar di situ tidak ada disebutkan, apakah negeri atau swasta di undang-undang yang diuji oleh ... pasal yang diuji oleh Pemohon, itu.

Sebetulnya, apa yang dimintakan oleh Pemohon dan itu kemudian didukung oleh ahli yang diajukan, harusnya pemerintah menurut kami ini agak serius memberikan respons, terutama apa implikasi dari Permohonan ini terhadap struktur keuangan atau dana untuk sektor pendidikan yang besarnya 20%, setelah dihitung itu hanya sekian persen saja yang masuk ke ... apa namanya ... ke Dikbud itu. Nah, tolong kami diberikan gambaran kalau misalnya asumsinya bahwa pendidikan dasar itu baik negeri maupun swasta, itu harus diberlakukan sama, apa implikasinya terhadap ... apa ... itu, terhadap anggaran ... apa ... itu harus ... kalau pemerintah tidak serius menjelaskan ini, kami bisa salah loh dalam mengambil sikap nantinya. Tolong kami diberikan gambaran, terutama untuk soal keuangannya saja. Kalau ini disamakan ini loh, sekian dana yang harus tersedot ke sini dan segala macamnya. Tolong itu diberikan gambaran, sebab ini bukan pertama kami minta loh, sejak

dari awal kita ingatkan ke Pemerintah, tolong kami diberikan gambaran yang konkret berapa besarnya anggaran yang tersedot kalau itu dimaknai seperti yang diminta oleh Pemohon.

Jadi jangan dijanji-janjikan nanti akan di ... apa ... akan ada keterangan tambahan, keterangan tambahan. Tolong ini betul-betul diseriusi. Kalau tidak, ini nanti bisa repot jadinya. Karena ini soal anggaran itu menjadi faktor penting, apalagi tadi Ahli mengatakan, ya peran swasta itu mempersiapkan infrastruktur kayak gedung, tapi yang lain-lainnya, itu nanti harus di-takeover oleh Pemerintah. Gurunya, ininya, dan segala macamnya. Tolong itu diberikan hitungan-hitungannya kepada kami, supaya kami bisa memperkirakan apa implikasi dari Permohonan ini. Nah, itu ... itu tolong dikerjakan dengan serius, agar kita bisa juga dapat pedoman yang lebih riil terhadap Permohonan ini. Sebab secara konstitusional memang jelas bahwa untuk pendidikan dasar.

Nah, itu saja sih, Pak Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan.

**31. KETUA: SUHARTOYO [44:20]**

Baik. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:22]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya pertama ingin mengingatkan waktu Pak Prof. Nizam menyampaikan, itu kan Majelis memang sudah meminta agar postur anggaran 20% dari APBN yang dialokasikan Pemerintah itu larinya ke mana saja, gitu kan? Sebab di situ lah kan problem dasarnya ada di situ.

Nah, kami berharap Bapak/Ibu yang mewakili Presiden adalah agar di forum persidangan inilah bisa dibuka, ya. Karena barangkali di DPR kalau mau dibuka kan nunggu revisi undang-undang dulu. Revisi undang-undangnya belum ada sampai sekarang. Nah, di forum ini kan bisa dibuka, dan itu telah dimintakan, dan waktu itu telah disanggupi oleh Prof. Nizam kalau enggak salah, ya, pada saat memberikan keterangan.

Nah, saya barangkali ingin dapat pencerahan juga dari Ki Darmaningtyas. Ini kita pernah ketemu di satu forum ini, Ki, waktu di Reuni SMA 1 Yogyakarta, ya. Saya ahli hukum ikut disuruh bicara untuk apa ... presentasi tentang merdeka belajar, gitu, ya. Itu. Kita biasanya merdeka kekuasaan kehakiman, disuruh bicara sama Ki Darmaningtyas.

Nah, ini, Ki, konsekuensi kalau baik sekolah negeri maupun sekolah swasta itu katakanlah diberi anggaran, sehingga tidak perlu memungut biaya, ini kan konsekuensinya juga tidak hanya pada soal biayanya, tetapi juga pada soal regulasi. Nah, swasta ini kan juga harus tunduk pada regulasi yang nanti ditetapkan juga oleh pemerintah karena

ini menyangkut penggunaan uang negara. Enggak bisa laporannya itu kemudian, misalnya semau-maunya, kira-kira kalau secara akuntansi kan harus juga memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum. Itu contohlah dan segala macam. Nah, apakah ini juga justru tidak mengikat, ya, swasta, gitu lho, ketika dia semua-semuanya ditanggung oleh pemerintah dan kemudian pemerintah tentu karena sebagaimana untuk sekolah negeri itu mengeluarkan regulasi yang ketat yang barangkali bagi swasta juga tidak kemudian memberikan nafas yang cukup, ya, untuk bisa mengembangkan diri, ya?

Yang kedua, ya, kalau semuanya dibiayai, artinya tanpa memungut biaya, ya, terus bagaimana swasta kalau mau mengembangkan unique educational point-nya dia? Poin pendidikan uniknya itu yang menjadi unique selling point dari sekolah-sekolah swasta itu. Kan itu tidak bisa kemudian dituntutkan, dibebankan kepada pemerintah? Karena kalau itu dibebankan kepada pemerintah, yang negeri pun juga harus diberikan. Itu lho. Nah, karena itu apakah ... ya, sekali lagi walaupun tadi sudah dikatakan, jalan keluarnya itu apakah kemudian ya, baik negeri maupun swasta itu untuk pendidikan dasar itu tanpa memungut biaya? Atau kembali kepada seperti tapi dengan improvement tentu, seperti zaman Orde Baru, ya, zaman Pak Harto. Saya kebetulan sekolah SD-nya di sekolah SD Muhammadiyah bersubsidi, jadi juga menikmati juga ya, guru-gurunya banyak guru-guru negeri, begitu kan. Yang itu di-plus-pluskan atau di-bounding-kan dengan semua fasilitas yang ada sekarang. Itu saya kira yang saya ingin minta penjelasan juga dari Ki Darmaningtyas karena konsekuensi itu tadi dari menyamakan tadi dalam aspek pembiayaan antara negeri dan swasta itu akan juga konsekuensi pada aspek pengaturan yang akan membatasi juga kreativitas sekolah swasta. Ya, menurut saya itu. Terima kasih.

### **33. KETUA: SUHARTOYO [49:06]**

Baik, cukup, ya.

Dari Ahli, silakan! Nanti kami akan ingatkan kepada Pemerintah, dulu memang ada permintaan melalui Pak Dirjen, ya, tapi itu perkara yang satu sebenarnya, tapi sebenarnya kan esensinya sama, Ibu. Jadi, nanti mohon ini untuk me-cover dua perkara itu, jadi yang hari ini juga perlu rincian akan penggunaan 20% pagu itu meskipun di keterangan dulu Pak Dirjen juga sudah memerinci sih, tapi kita perlu bukti detail breakdown daripada penggunaan 20% itu di perkara ini juga.

Oleh karena itu, apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi tadi terkait dengan permohonan yang dulu yang dulu pun juga belum dipenuhi, gitu lho, artinya di permohonan ini kemudian jadi teringat.

Oleh karena itu, sekaligus Ibu nanti disampaikan kepada Pak Menteri atau Pak Dirjen terkait untuk segera dipenuhi. Silakan, Ahli!

### 34. AHLI DARI PEMOHON: KI DARMANINGTYAS [50:14]

Baik, izin, Yang Mulia, kami menyampaikan tanggapan. Pertama dari Pemohon. Ya, undang-undangnya jelas, tapi kenapa realitasnya di lapangan tidak gratis seperti yang diharapkan? Karena ini menyangkut soal anggaran pendidikan, maka saya juga menyinggung dengan Para Hakim yang menyoal soal anggaran pendidikan. Jadi, sebetulnya anggaran pendidikan kita ini problematik terutama setelah pasca keluarnya Putusan MK Tahun 2007[sic!], ya. Jadi, kalau di anggaran pendidikan ... di Undang-Undang Sisdiknas itu kan sebetulnya bunyinya anggaran pendidikan itu minimal 20% di luar tanggung jawab ... di luar gaji guru dan dosen, tapi pasca putusan MK Tahun 2007[sic!] itu ... ya, 2007 sori, 2007 itu memasukkan gaji guru dan dosen. Konsekuensi dari dimasukkannya gaji guru dan dosen ke dalam anggaran pendidikan ini, maka semakin tinggi, semakin banyak jumlah guru dan dosen yang memperoleh tunjangan sertifikasi, tunjangan profesional secara otomatis itu mengurangi anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh Kemdikbud, gitu. Dan tentu, seiring dengan tuntutan masyarakat juga bahwa guru dan dosen harus ber ... harus memiliki tunjangan profesional, supaya bisa mencukupi kebutuhannya, maka secara otomatis, itu menyedot anggaran pendidikan. Dan anggaran ... kita semua tahu bahwa anggaran pendidikan itu kan sebagian besarnya dialokasikan atau ditransfer ke daerah untuk membayar gaji guru dan dosen.

Dan yang cukup mengagetkan buat kita adalah ketika mantan Menteri Pendidikan M. Nuh menyampaikan, anggaran dana desa itu ngambil dari dana pendidikan. Nah, ini saya kira yang ... yang cukup mengagetkan kita bahwa tadi pertanyaan Majelis Hakim, fokus anggaran pendidikan ke mana? Ternyata kita tidak punya fokus, itu masalahnya. Bahkan kalau saya melanjutkan apa yang disampaikan Hakim, Yang Mulia Hakim Enny, soal rekrutmen guru-guru honorer menjadi guru DPK, terbentur juga karena saling lempar tanggung jawab soal pembayarannya. Pemerintah pusat mengatakan itu tanggung jawabnya daerah karena DAU punya sudah disampaikan ke daerah. Sementara daerah juga masih mengatakan tidak cukup DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat ini.

Nah, ini saya kira problem dari anggaran pendidikan kita. Sehingga kalau ditanya memotong lingkaran setannya dari mana, saya kira memang perlu melihat kembali, merumuskan kembali soal anggaran pendidikan itu sendiri. Jadi, di dalam revisi Undang Undang Sisdiknas ke depan itu harus jelas, gitu. Anggaran pendidikan yang dimaksud itu anggaran pendidikan di mana saja? Karena kan selama ini anggaran pendidikan selain digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Agama, selain itu juga Pendidikan Kedinasan. Menurut saya, anggaran pendidikan untuk Kedinasan, itu mestinya melekat pada Kementerian masing-masing itu. Jadi, tidak di

anggaran pendidikan. Selama anggaran pendidikan Kedinasan melekat pada anggaran Pendidikan, maka kita tidak akan pernah cukup untuk membiayai pendidikan gratis. Tetapi kalau misalnya anggaran pendidikan yang 20% itu dialokasikan khusus untuk operasional pendidikan, mungkin bisa gratis, gitu. Kalau dulu kan, gaji guru dan dosen itu merupakan belanja rutin. Sehingga dulu memang tidak besar anggaran pendidikan itu, tetapi semuanya itu dialokasikan untuk operasional pendidikan.

Nah, sekarang ini, saya kira yang dialokas ... yang dikelola oleh Kemendikbud itu sejauh pengamatan saya yang tadi sudah disampaikan oleh Hakim, tidak pernah mencapai Rp100 triliun. Jadi di bawah Rp100 triliun. Itu sudah terbagi-bagi untuk pendidikan taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan tinggi. Nah, ini saya kira sumber masalah kita sehingga saya kira, ya, kita harus memotong lingkaran setan itu melalui komitmen anggaran. Komitmen anggaran pendidikan, ya, hanya untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Agama ... Pendidikan dan Kebudayaan, serta pendidikan agama. Di luar itu semestinya harus dikeluarkan dan melekat pada instansi yang terkait itu.

Nah, terkait dengan pertanyaan baik itu Prof. Saldi, Prof. Arief Hidayat, maupun Prof. Pak Arsul Sani, dan Pak Daniel terkait soal ... kalau implikasi-implikasi terhadap anggaran akan seperti apa? Menurut saya begini, Majelis Hakim Yang Mulia, seperti tadi saya gambarkan soal karakter sekolah swasta. Ada yang generasi 1, 2, 3, 4. Yang 1, 2 pun juga ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang mahal, ada yang murah. Nah, tugas Kemendikbud menurut saya adalah mencoba mengklasifikasi karakter sekolah-sekolah swasta ini. Jadi, sekolah-sekolah swasta yang generasi 1 yang bagus dan mahal itu berapa? Generasi 2 yang bagus dan mahal itu berapa? Generasi 3 jelas tidak masuk ke dalam hitungan itu, tapi yang pasti adalah generasi 1 dan 2. Nah, menurut saya kalau yang generasi 1 dan 2 yang bagus-bagus itu Pak Arsul Sani, itu yang mereka tidak mau diikat oleh satu aturan. Misalnya, mereka itu sekarang ini menolak menerima dana BOS. Karena kalau menerima Dana BOS konsekuensinya audit sekolahnya itu secara keseluruhan. Nah, daripada mereka nanti mengalami hambatan-hambatan, mereka lebih baik memilih Dana BOS ... tidak menerima Dana BOS. Nah, menurut saya sekolah-sekolah swasta yang demikian kita hargai. Jadi, tidak semua sekolah swasta generasi pertama dan kedua gratis, tetapi tergantung pada kebijakan masing-masing yayasan, gitu. Dan itu banyak sekali sekarang sekolah-sekolah yang lebih baik tidak menerima Dana BOS, daripada menerima Dana BOS atau bantuan guru DPK, tapi dikontrol secara ketat. Jadi, ruang mengembangkan keunikan sekolah itu menurut saya ada pada kebebasan mereka untuk menerima kebijakan apakah mau menerima dukungan penuh dari pemerintah atau tidak. Jadi, keputusan itu diserahkan kepada masing-masing sekolah, itu kalau usul

saya. Karena itu PR teman-teman Kemendikbud selain tadi membuat deskripsi soal postur anggaran, itu juga membuat database tentang kondisi sekolah swasta generasi pertama dan kedua tadi yang kira-kira perlu di-backup atau tidak.

Nah, kalau misalnya mereka ternyata tidak terlalu banyak, Prof. Saldi, saya kira implikasi pendanaannya ... implikasi pembebasan sekolah atau pembebasan SPP atau apalah, pendidikan gratis di sekolah swasta tidak terlalu besar kalau klasifikasi tadi itu dibuat. Jadi, Kemdikbud itu punya gambaran, konkretnya itu berapa? Kan kalau kita lihat data itu kan jelas, ya. SD itu kontribusi sekolah swasta itu 13%. Nah, dari 13% ini, itu berapa sih, sebetulnya yang perlu didukung penuh oleh pemerintah? SMP ada 38. Dari 38 ini berapa sih, yang kira-kira perlu dukungan pemerintah untuk bisa menggratiskan dan mereka mau? Karena sekali lagi tidak semuanya mau, gitu.

Demikian juga SMA. Dari 26 ini, ini kira-kira berapa yang memerlukan dukungan dari pemerintah? Karena jangan-jangan dari semua ini, itu banyak di generasi 4 atau generasi 3 misalnya. Kalau demikian, maka sebetulnya tidak terlalu besar yang dibutuhkan, gitu.

Nah, jadi saya kira yang paling penting adalah pendataan. Cuma memang sepertinya mohon maaf, pendataan ini kurang memperoleh atensi dari birokrasi kita, gitu, Pak. Itu tanggapan kami atas pertanyaan-pertanyaan maupun harapan. Dan saya akan menambahkan terkait dengan soal liberalisasi, Prof. Arief. Kebetulan saya menulis dua buku, yang satu itu soal melawan liberalisasi. Itu saya tulis tahun 2014, dan yang satu itu judulnya *Tirani Kapital dalam Pendidikan*. Ini merupakan materi kami dalam judicial review terhadap Undang-Undang PHP dulu.

Dua buku ini saya ... dari dua buku ini saya ingin menjelaskan bahwa problem pendidikan kita sekarang ini sebetulnya karena kuatnya arus kapitalisasi pendidikan, privatisasi, dan liberalisasi, dan itu yang terjadi di perguruan tinggi-perguruan tinggi sekarang. Karena itu, saya orang yang paling keras menolak supaya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 atau 2022 soal percepatan alih status dari PTN ke PTS itu mestinya harus dihentikan. Karena itu justru akan mendorong seluruh PTN kita itu terliberalisasi, gitu. Dan betul, Bapak-Bapak Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dengan liberalisasi itu pemerintah memang melempar tanggung jawab.

Saya baru dapat info bahwa kenapa di Gadjah Mada SPP-nya tinggi? Konon ... mohon nanti dicek oleh teman-teman Pemendikbud, sudah dua tahun ini subsidinya tidak turun, subsidi dari pemerintah. Dan di UI itu misalnya, universitas yang BHMN-nya besar, di pusat kota, 60% biaya operasional universitas dari mahasiswa. Dari pemerintahnya cuma 20%, dari sektor swasta itu 20%. Jadi, privatisasi dalam bentuk PTN-BH itu memang mendorong pelepasan tanggung jawab negara kepada pasar, jadi pendidikan menjadi komoditas yang diperdagangkan.

Nah, ini saya kira hal prinsip yang bagi kami itu saya tolak, gitu. Jadi, ini saya kira problem pendidikan. Dan proses kapitalisasi di pendidikan itu tidak hanya terjadi di ... apa ... pendidikan tinggi, tetapi juga sampai pendidikan dasar dan menengah, gitu. Apalagi menteri sekarang ini karena jago IT, mereka juga jago mengapitalisasi pendidikan ini untuk kepentingan bisnis barangkali, ya, gitu. Ini saya kira yang ... yang mengkhawatirkan, tapi banyak yang tidak melihat ini sebagai satu persoalan. Tapi sekali lagi, sumber persoalannya adalah di situ. Bahwa kita ... arah pendidikan kita cenderung kepada kapitalistik, privatisasi, dan liberalistik, gitu.

Saya terima kasih, Pak Daniel, atas infonya. Mudah-mudahan saya bisa memperoleh bukunya itu nanti suatu ketika. Karena itu juga merupakan info yang baik bagi saya untuk melihat perjalanan pendidikan bangsa ini. Bahwa memang bangsa ini, mayoritas pendidikan itu diawali oleh swasta, gitu. Pemerintah kolonial menyelenggarakan pendidikan, tapi sifatnya diskriminatif dan elitis, gitu.

Saya kira demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:05:45]**

Baik.

**36. AHLI DARI PEMOHON: KI DARMANINGTYAS [01:05:45]**

Mudah-mudahan sudah bisa menjawab atau juga merespons semua tanggapan dari Majelis Hakim Yang Mulia. Waktu kami kembalikan.

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:05:57]**

Baik, terima kasih, Pak Darmaningtyas.

Mungkin perlu dijelaskan sedikit, ya. Kalau misalnya secara faktual memang ada sekolah-sekolah swasta yang memang tidak mau diberi bantuan. Nah, kemudian mereka lebih suka menggunakan ruang-ruang privat kesepakatan antara pihak sekolahan dengan ... memang para orang tua murid tidak keberatan untuk membayar biaya sekolah dengan tinggi sekalipun, misalnya.

Nah, ini bagaimana, Pak Darmaningtyas, untuk memformulakan keinginan Pemohon? Di satu sisi kan, minta digeneralisir bahwa baik negeri maupun swasta tidak dipungut biaya. Tapi kalau kemudian kita bisa memberikan keleluasaan kepada sekolah yang memang swasta dan orang tua juga memilih, meskipun membayar dengan biaya sekolah yang mahal sekalipun, tapi karena pertimbangan kualitas mungkin, anggapan mereka. Nah, kemudian kan ... kemudian, harus di ... difilter ini. Tidak

semua kemudian tidak boleh memungut biaya. Karena tidak ... kalau tidak boleh semuanya, kan menjadi mati juga sekolahan itu.

**38. AHLI DARI PEMOHON: KI DARMANINGTYAS [01:07:24]**

Ya.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:07:25]**

Nah, apa tawaran dari Ahli untuk ... untuk menemukan itu? Antara keinginan Pemohon, semua, baik negeri maupun swasta tidak memungut biaya, tapi di sisi lain memang secara faktual tidak bisa juga. Ini ada kualitas-kualitas yang diinginkan oleh publik, yang memang kemudian publik itu mau membayar mahal, yang itu ada di ruang-ruang privat itu, Pak Ki Darmaningtyas. Coba, bisa ditawarkan konsep yang mungkin ada?

**40. AHLI DARI PEMOHON: KI DARMANINGTYAS [01:07:59]**

Baik. Izin, Majelis Hakim Yang Mulia, kami mencoba merespons, saya kira keputusan MK sangat generic[sic!]. Saya kira artinya hal yang umum sifatnya. Terkait kalau ada sekolah yang tidak mau menerima bagaimana? Menurut saya ini persoalan teknis yang nanti menjadi ranahnya Kemendikbud. Karena ... karena apa? Sebagai warga juga gitu, kalau misalkan saya memilih memasukkan di sekolah swasta yang mahal, yang tidak mau menerima dana BOS, tentu saya tidak mungkin akan mengugat kepada sekolah itu bahwa loh katanya sekolah gratis, kenapa ini bayar? Jadi itu kan sebetulnya choice. Kalau pilihan berarti sangat tergantung pada masing-masing warga. Tetapi pemerintah itu sebagai penyelenggara negara sudah meletakkan dasar bahwa pendidikan swasta gratis. Pendidikan dasar di swasta gratis. Bahwa nanti akan ada banyak orang yang memilih ke sekolah-sekolah swasta yang mahal, nah itu monggo, kira-kira menurut saya demikian, tetapi sebagai putusan hukum tentu akan bersifat umum.

Barangkali menjawab permasalahan.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:09:39]**

Baik, terima kasih. Pemohon masih sudah cukup, ya, ahlinya? Cukup. Pemerintah juga cukup, ya, tidak akan mengajukan ahli?

**42. PEMERINTAH: INEKE INDRASWATI [01:09:55]**

Mohon izin Yang Mulia, kami sedang mengupayakan mengajukan ahli secara fisik, namun kami masih menunggu kepastian dari ahlinya, Yang Mulia, kami mohon waktu.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:10:05]**

Tapi kalau sidang ini kan harus ada kepastian.

**44. PEMERINTAH: INEKE INDRASWATI [01:10:08]**

Ya, bukan di hari ini, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:10:10]**

Maksudnya untuk penjadwalan ulang pun harus ada jadwal agenda yang jelas.

**46. PEMERINTAH: INEKE INDRASWATI [01:10:18]**

Kami mohon waktu 2 minggu, Yang Mulia, jika diperkenankan.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:10:21]**

2 minggu.

**48. PEMERINTAH: INEKE INDRASWATI [01:10:23]**

Di tanggal.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:10:24]**

Ya, tapi sekaligus keterangan tadi, ya, Ibu, ya, yang diminta Majelis tadi termasuk keterangan tambahan yang diinginkan Para Yang Mulia. Jadi untuk mempersiapkan ahli kami beri waktu 1 minggu atau 2 minggu?

**50. PEMERINTAH: INEKE INDRASWATI [01:10:40]**

Mohon waktu 2 minggu, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:10:42]**

Berapa ahli rencananya?

**52. PEMERINTAH: INEKE INDRASWATI [01:10:45]**

23 di hari Selasa, tanggal 23 Juli, Yang Mulia. Oh satu orang, satu ahli.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:11:00]**

Tanggal 23, ya, Ibu, ya, 23 Juli?

**54. PEMERINTAH: INEKE INDRASWATI [01:11:14]**

Siap.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:11:15]**

Baik. Kesempatan terakhir untuk Pemerintah diberikan dari MK untuk mempersiapkan ahli. Jika tidak, dianggap kesempatan tidak dipergunakan, tapi keterangan yang diinginkan tadi supaya dipenuhi, ya, Ibu ya, itu penting, baik perkara yang terkait dengan ... apa ... pengupahan atau penggajian untuk dosen-dosen swasta maupun yang Undang-Undang Dikti itu, ya, kalau tidak salah dengan ini.

Baik untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah mengajukan ahli, sedang ditunda sampai dengan tanggal hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, pukul 10.30 WIB. Kemudian CV maupun keterangannya supaya diserahkan maksimal 2 hari sebelum sidang ... hari sidang, ya, Bu, ya, sudah diterima oleh Mahkamah. Kemudian, para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih kepada Pak Ki Darmaningtyas atas keterangan mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah untuk mengambil keputusan. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB**

Jakarta, 9 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

